

## **ABSTRAK**

Audisi umum djarum beasiswa bulutangkis merupakan audisi yang dilaksanakan oleh PB Djarum untuk mencari calon atlet bulutangkis masa depan. Dari audisi tersebut peserta yang terpilih dan lolos akan mendapatkan pembinaan dan beasiswa bulutangkis dari Djarum Foundation, yaitu menjadi atlet PB Djarum dan mendapat sejumlah fasilitas mulai dari pelatihan, alat bulutangkis, mengikuti turnamen nasional dan Internasional hingga sarana asrama yang lengkap tanpa dipungut biaya. Namun dalam audisi umum djarum beasiswa bulutangkis diduga ada unsur eksploitasi anak yang dilakukan oleh penyelenggara dengan memanfaatkan tubuh anak sebagai sarana promosi brand image produk rokok, kegiatan memanfaatkan tubuh anak berupa penyelenggara membagikan kaos dengan logo djarum badminton club yang ada kata djarum kepada peserta audisi yang usianya masih dibawah 18 tahun. Hal ini menjadi menarik diteliti sebab audisi umum djarum beasiswa bulutangkis menguntungkan bagi peserta, selain itu penyelenggara dan merek rokok Djarum memiliki badan hukum yang berbeda. penelitian ini dilakukan untuk mengetahui dugaan eksploitasi anak.

Metode penelitian yang digunakan adalah Normatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan Undang-undang dan pendekatan konseptual.

Hasil penelitian ini menunjukkan, bahwa Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis tidak merupakan sebuah tindak pidana. Djarum Badminton Club, Djarum dan Djarum Foundation merupakan suatu organisasi yang berbeda, produk yang dihasilkan, merek dan logonya berbeda-beda. Dan tidak terbukti dalam Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis ada pemanfaatan atau eksploitasi anak baik secara ekonomi maupun seksual.

Kata Kunci: Audisi-Djarum- Merek.

## **ABSTRACT**

Audisi umum djarum beasiswa bulutangkis is an audition conducted by PB Djarum to look for prospective future badminton athletes. From the audition, selected and qualified participants will receive coaching and badminton scholarships from the Djarum Foundation, which are PB Djarum athletes and receive a number of facilities ranging from training, badminton equipment, participating in national and international tournaments to complete boarding facilities at no charge. But in audisi umum djarum beasiswa bulutangkis, it was suspected that there was an element of child exploitation carried out by the organizer by using the child's body as a means of promoting the brand image of cigarette products, activities utilizing the child's body in the form of distributing t-shirts with the djarum badminton club logo, which said djarum to audition participants whose age still under 18 years. This is interesting to study because the general audition for badminton scholarships is beneficial for participants, besides that the organizer and Djarum cigarette brands have different legal entities. This research was conducted to determine the alleged exploitation of children.

The research method used is Normative. The approach used is the Law approach and conceptual approach.

The results of this study indicate, that the Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis is not a crime. Djarum Badminton Club, Djarum and Djarum Foundation are different organizations, the products produced, the brand and logo are different. And it is not proven in the Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis that there is an exploitation or exploitation of children both economically and sexually

Keywords: Audition – Djarum – Brands

## KATA PENGANTAR

*Alhamdulillah* *rabbi'l'alam*, tiada kata yang lebih patut diucapkan oleh seseorang hamba selain puji syukur kehadiran Allah swt. Tuhan yang maha mengetahui, pemilik segala ilmu, karena atas petunjuk-Nya beserta segala nikmat-Nya sehingga skripsi yang berjudul **KUALIFIKASI TINDAK PIDANA DALAM AUDISI UMUM DJARUM BEASISWA BULUTANGKIS** dapat terselesaikan. Adapun skripsi ini ditulis dan diajukan untuk memenuhi salah satu syarat meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

Skripsi ini tidak akan tersusun dan selesai tepat pada waktunya tanpa adanya pengalaman, bantuan, dukungan serta doa dari berbagai pihak. Maka pada kesempatan kali ini, penulis ingin mengucapkan rasa terimakasih dan rasa hormat kepada:

1. Kedua orang tua saya Ibu Tinuk Setyowati dan Bapak Nurkolis yang tiada henti-hentinya memberi doa, dukungan dan motivasi.
2. Kakak saya Fajar Listyonugroho yang selalu mendukung secara materi dan memotivasi
3. Bapak Gatoet Poernomo selaku Dosen Pembimbing saya yang telah bersedia untuk meluangkan waktu dan pikiran dalam memberikan arahan sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi tepat pada waktunya
4. Ibu Prof. Dr. Nunuk Nuswardani, S.H., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura beserta seluruh jajaran dosen Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura atas teladan dan konduksi edukasi yang diberikan selama proses menempuh pendidikan di Fakultas

Hukum Universitas Trunojoyo Madura. Serta seluruh pegawai Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura yang secara langsung maupun tidak langsung banyak membantu selama proses studi di Fakultas Hukum Universitas Trunojoyo Madura.

5. Bapak Firman Arif Pribadi, S.H., M.H., dan Ibu Dr. Eny Suastuti. S.H., M.H. selaku Tim Penguji sidang skripsi saya yang telah memberikan banyak masukan untuk membuat penulisan skripsi ini menjadi lebih baik.
6. Terimakasih untuk nenek saya Rusmiati dan keluarga besar saya para Om, Tante dan sepupuku yang tak bisa disebutkan satu persatu, yang mendukung dan mendoakan penulis untuk menyelesaikan masa studi.
7. Terimakasih kepada Guru-guruku di SDN Ngadirejo 4, SMPN 2 Tanjunganom dan MAN 2 Nganjuk, terkhusus kepada Guruku tersayang Ibu Nurul Qomariyah, Ibu Siti Muawanah, Ibu Titik dan Pak Maryono yang telah memberikan banyak kesempatan mengikuti berbagai kegiatan sehingga mempunyai banyak pengalaman dan membimbing saya selama saya bersekolah di MAN 2 Nganjuk untuk menjadi manusia yang lebih baik dan berguna.
8. Terimakasih kepada Enggar dan Alif yang menjadi patner berjuang menyelesaikan tugas akhir, Krisna Dewi yang menjadi patner paling setia dikampus yang siap sedia menemani dan membantu penulis, Miranda, Fatiha, Real, Shafrina, Zumro, Andreana, teman-teman seperjuangan ku Pejuang Resume (Dita, Dyan, Bayu, Linda, Alfi), Siti Halimah, keluarga

pertama saya diperantauan para alumni penghuni gang Alexis (Wikke, Diana, ce Erica, ce Woro, Mbak ipeh, dan jeng Citra, Ella, Yuril), Shella, Teman Himpuanan Konsentrasi Mahasiswa Peradilan pidana 2019, Kommpas, yang sudah mewarnai kehidupan saya selama diperantauan.

9. Terimakasih temen kecil ku Mega Ayu yang ku repotkan dengan drama persidangan online, Mbak lia dan mbak Lina yang siap kurepotkan kapanpun dan dimanapun, terimakasih jajaran perangkat Desa Ngadirejo yang memberikan tempat untuk pelaksanaan sidang, teman SD ku, teman gesrek ku Siti Masitoh, alumni BCS MAN 2 Nganjuk tahun 2016, yang mewarnai kehidupan saya selama ini terimakasih banyak atas pengalaman, dukungan serta do'anya sehingga penulisan skripsi ini dapat selesai tepat waktu, semoga tali silaturahmi kita tetap terjaga dan semoga kita semua sukses.

Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan yang harus disempurnakan dari skripsi ini. Oleh karena itu, penulis memohon maaf yang sebesar-besarnya dan membuka diri untuk segala kritikan dan masukan yang dapat membangun serta meningkatkan kualitas skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat untuk menambah wawasan dan pengetahuan di bidang hukum bagi penulis pada khususnya dan pembaca pada umumnya.

Bangkalan, 4 Mei 2020

Penulis,

Irma Listyowati  
NIM. 160111100108

## DAFTAR ISI

|                                                                                               |     |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| HALAMAN JUDUL .....                                                                           | i   |
| HALAMAN PERSETUJUAN .....                                                                     | ii  |
| HALAMAN PENGESAHAN.....                                                                       | iii |
| PERNYATAAN KEASLIAN.....                                                                      | iv  |
| MOTTO .....                                                                                   | v   |
| HALAMAN PERSEMBAHAN.....                                                                      | vi  |
| ABSTRAK .....                                                                                 | vii |
| KATA PENGANTAR.....                                                                           | ix  |
| DAFTAR ISI .....                                                                              | xii |
| BAB I .....                                                                                   | 1   |
| PENDAHULUAN .....                                                                             | 1   |
| 1.1.    Latar Belakang .....                                                                  | 1   |
| 1.2.    Rumusan masalah .....                                                                 | 8   |
| 1.3.    Tujuan.....                                                                           | 9   |
| 1.4.    Kegunaan .....                                                                        | 9   |
| 1.5.    Keaslian.....                                                                         | 9   |
| 1.6.    Metode Penelitian.....                                                                | 11  |
| BAB II.....                                                                                   | 15  |
| KAJIAN PUSTAKA .....                                                                          | 15  |
| 2.1 Tindak Pidana .....                                                                       | 15  |
| 2.2.1 Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis .....                                           | 24  |
| 2.3 Merek .....                                                                               | 29  |
| BAB III .....                                                                                 | 32  |
| KUALIFIKASI TINDAK PIDANA DALAM AUDISI UMUM DJARUM<br>BEASISWA BULUTANGKIS .....              | 32  |
| 3.1. Peristiwa Audisi Umum Djarum Beasiswa Bulutangkis .....                                  | 32  |
| 3.2. Perbedaan Djarum Badminton Club Atau PB Djarum, Djarum Foundation<br>dan PT Djarum ..... | 33  |
| 3.3. Kualifikasi Tindak Pidana Dalam Audisi Djarum Beasiswa Bulutangkis .....                 | 39  |
| BAB IV .....                                                                                  | 50  |

|                            |           |
|----------------------------|-----------|
| <b>PENUTUP .....</b>       | <b>50</b> |
| <b>4.1 Kesimpulan.....</b> | <b>50</b> |
| <b>4.2. Saran .....</b>    | <b>50</b> |
| <b>DAFTAR PUSTAKA.....</b> | <b>51</b> |